
PENGGUNAAN PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA DAN PASAL 55 KUHP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT KASUS PERADILAN

Nasya Adissti Apriliani Utami^{1*}, Nanda Ivan Natsir², Atika Zahra Nirmala³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: nasdissti14@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 29.10.2025

Direvisi: 23.04.2026

Publish: 28.04.2026

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2026

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat sering menimbulkan persoalan karena kerap dijadikan pasal pelengkap, padahal secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika serta penerapan kedua pasal tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan analisis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat ditandai oleh adanya komunikasi, kesepakatan, dan pembagian peran meskipun perbuatan belum terlaksana. Namun, ditemukan inkonsistensi penerapan hukum, di mana Pasal 132 ayat (1) sering diposisikan sebagai pelengkap, padahal merupakan delik mandiri. Sebaliknya, Pasal 55 KUHP lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kolektif yang telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 132 ayat (1) serta ketelitian aparat penegak hukum dalam membedakan kedua konsep tersebut.

Kata Kunci: penyertaan, permufakatan jahat, tindak pidana narkotika

ABSTRACT

Narcotics constitute a serious issue in Indonesia, regulated under Law Number 35 of 2009. However, the application of Article 132(1) concerning criminal conspiracy raises legal concerns, as it is frequently used as a supplementary charge, whereas doctrinally it should be classified as participation under Article 55 of the Penal Code. This study aims to examine the legal qualification of conspiracy in narcotics offenses and the application of both provisions in court decisions. This normative legal research employs conceptual, statutory, and case approaches, analyzed through grammatical, authentic, and systematic interpretation methods. The findings indicate that conspiracy is characterized by communication, agreement, and division of roles, even if the criminal act has not been executed. Nevertheless, inconsistencies in legal application persist, where Article 132(1) is often treated as a complementary provision despite being an independent offense. In contrast, Article 55 of the Penal Code is more appropriately applied in completed collective crimes. Therefore, a legislative review of Article 132(1) is necessary, along with greater precision among prosecutors in distinguishing between conspiracy and completed offenses.

Keywords: participation, conspiracy, narcotics crime

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini, dengan dampak yang meluas mulai dari penyalahgunaan hingga peredaran yang melibatkan anak-anak, orang dewasa, aparat penegak hukum, bahkan sindikat internasional. Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri, sepanjang 2023 hingga pertengahan 2025 tercatat 98.350 kasus tindak pidana narkotika. Kejahatan ini umumnya tidak dilakukan individu, melainkan jaringan terorganisir yang merusak tatanan sosial dan masa depan generasi muda (Polri, 2025). Oleh karena itu, penanggulangan narkotika menjadi prioritas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Dalam praktik penyelesaian tindak pidana narkotika, muncul permasalahan hukum terkait penerapan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tentang percobaan dan permufakatan jahat, serta pasal 55 KUHP mengenai penyertaan. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 hingga pasal 129 dipidana dengan ancaman yang sama sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Sementara itu, pasal 55 KUHP ayat (1) menegaskan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, maupun menganjurkan dengan cara tertentu, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibatnya yang diperhitungkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 1946).

Dalam UU Narkotika, konsep permufakatan jahat sejatinya mengadopsi konsep penyertaan yang diperluas dengan penambahan frasa “untuk”, yang menunjukkan adanya tindak pidana yang belum dilakukan atau baru sebatas permulaan namun belum selesai. Meski demikian, penuntut umum tetap menggunakan pasal ini sebagai pasal pelengkap, bahkan ketika perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan secara sempurna. Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Nba, yang menunjukkan kekeliruan dalam penerapan pasal. Sedangkan, dalam kasus dan modus operandi yang serupa, terdapat putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son dan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn yang menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara normatif, penerapan pasal tersebut dinilai tepat karena perbuatan dilakukan secara kolektif, namun hal ini memunculkan perdebatan mengenai batas antara delik permufakatan jahat dan penyertaan yang belum jelas dalam praktik maupun doktrin. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif batasan kedua delik tersebut untuk mengatasi kekaburan norma dan kekeliruan penerapan hukum melalui analisis normatif berbasis kasus.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana kualifikasi tindak pidana narkotika yang termasuk ke dalam permufakatan jahat, dan 2) bagaimana penggunaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal 55 KUHP dalam putusan kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika yang termasuk permufakatan jahat sekaligus menelaah penggunaan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan pasal 55 KUHP dalam putusan pengadilan. Adapun manfaat penelitian ini mencakup aspek akademis sebagai syarat penyelesaian studi, manfaat teoritis berupa kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana narkotika dengan penyertaan, serta manfaat praktis yang dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan penerapan pasal yang tepat agar putusan hakim lebih sesuai dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (Muhaimin, 2020). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a) bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang mengikat dan terkait dengan tindak pidana narkotika; (Solikin, 2021) b) bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian, kamus hukum dan ensiklopedia hukum; (Widiarty, 2024) dan c) bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia (Amiruddin & Asikin, 2008). Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang (Hasibuan & Nst, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika yang termasuk ke dalam Permufakatan Jahat

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat merupakan bentuk keterlibatan pada tahap awal sebelum kejahatan direalisasikan, berupa kesepakatan sadar antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana meski belum ada tindakan nyata. Permufakatan jahat juga menjadi dasar memperluas delik atau *tatbestandaus denungs grund*, yang dipandang sebagai delik berdiri di samping delik pokok seolah-olah tindak pidana sudah selesai (Kurniawan et al., 2024). Permufakatan jahat pertama kali diatur secara otentik dalam pasal 88 KUHP, yang menyatakan bahwa permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Pasal ini menekankan

kriminalisasi terhadap tahap perencanaan tindak pidana serta niat dan kesepakatan batin pelaku, meskipun perbuatan belum direalisasikan.

Dalam UU Narkotika, permufakatan jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi saran, menjadi anggota organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan tindak pidana narkotika. Pasal ini memperluas bentuk-bentuk penyertaan, mencakup tindakan langsung maupun tidak langsung dalam merealisasikan tindak pidana. Selanjutnya, pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menegaskan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 hingga pasal 129 dipidana dengan ancaman penjara yang sama sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permufakatan jahat dalam UU Narkotika memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan KUHP, meskipun secara prinsip serupa dengan percobaan dan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 53, 55, dan 56 KUHP. Perbedaan utama terlihat pada ancaman pidananya, dalam KUHP, percobaan (*poging*) dianggap sebagai setengah tindak pidana sehingga pidana pokok dikurangi sepertiga, termasuk pengaturan khusus bagi tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebaliknya, UU Narkotika menetapkan bahwa pelaku percobaan maupun permufakatan jahat dijatuhi pidana yang sama dengan tindak pidana pokok sesuai modus operandi yang dilakukan, sehingga ancaman pidananya setara dengan tindak pidana yang telah terealisasi (Faisal, 2020).

Lebih lanjut, pasal 55 KUHP mengatur beberapa bentuk penyertaan, termasuk melakukan, menyuruh, turut serta, dan menganjurkan. Penelitian ini fokus pada turut serta (*medeplegen*), di mana beberapa orang secara sadar dan sepakat bekerja sama untuk mewujudkan tindak pidana. Peran ini memastikan keterkaitan tindakan masing-masing pelaku sehingga unsur delik terpenuhi, sekaligus menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana meski bukan pelaku utama (Hilipito, 2016). Jika dicermati, penyertaan dalam KUHP mirip dengan permufakatan jahat di UU Narkotika, tetapi perbedaannya ada pada frasa “turut”, yang menandai bahwa perbuatan masih berupa rencana dan menekankan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih sebagai dasar pengkualifikasian permufakatan jahat. Pandangan ini diperkuat Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa permufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dengan unsur *untuk melakukan*, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan tindak pidana narkotika, meski perbuatan tersebut secara faktual belum dilakukan (K. A. R. Indonesia, 2021).

Namun, dalam praktik peradilan pidana, penggunaan pasal 132 ayat (1) tidak didasarkan pada esensinya sebagai delik yang berdiri sendiri (*delictum sui generis*). Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn, pada 13 Juli 2017, saksi kepolisian menangkap Terdakwa I, Roni Sihombing, di sebuah rumah di Medan Helvetia karena gerak-gerik mencurigakan. Penggeledahan menemukan Terdakwa II, Novrizal Batubara, memeriksa satu plastik sabu seberat 0,68 gram, serta sejumlah barang bukti lain seperti tiga set bong, empat mancis, dan lima sendok pipet. Novrizal mengaku membeli sabu seharga Rp500.000 dari seorang DPO bernama Daud, sedangkan Roni menyatakan alat hisap sabu tersebut miliknya dan akan disewakan kepada pengguna seharga Rp5.000. Atas perbuatannya, para terdakwa divonis dengan pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, namun penerapan pasal 132 ayat (1) kurang tepat karena ditujukan untuk perbuatan yang masih pada tahap rencana. Penggabungan kedua pasal ini menimbulkan persoalan yuridis, karena pasal 112 ayat (1) mengatur delik selesai, sedangkan pasal 132 ayat (1) untuk perbuatan yang belum terlaksana. Dengan demikian, perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, dan membuktikan bahwa penuntut umum keliru dalam dakwaannya. Sejatinya, unsur permufakatan jahat baru dapat dianggap terpenuhi apabila para terdakwa hanya bersepakat untuk melakukan jual beli narkotika tanpa melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, fakta hukum menunjukkan bahwa salah satu terdakwa tertangkap tangan sedang mengemas sabu dengan tujuan memperjualbelikannya, sehingga tindakannya telah masuk dalam tahap pelaksanaan tindak pidana, bukan lagi pada tahap persiapan atau kesepakatan awal.

Permufakatan jahat dapat terjadi meski pelaku belum melakukan perbuatan utama seperti menguasai atau menjual narkotika, karena bukti persiapan nyata seperti plastik pembungkus, timbangan digital, komunikasi terkait transaksi, dan kesepakatan bersama seperti sudah menunjukkan niat atau *mens rea*. Dengan demikian, keberadaan rencana, kesepakatan, dan niat yang jelas cukup untuk mengkualifikasikan perbuatan sebagai permufakatan jahat. Pandangan ini sejalan dengan Prof. Arif Setiawan dari UII Yogyakarta, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat atau turut serta jika terdapat unsur *meeting of mind*, yakni kesepakatan batin antar pelaku yang menunjukkan kesesuaian niat dan kehendak bersama, bukan sekadar keterlibatan fisik. Dengan demikian, untuk dapat dinyatakan sebagai permufakatan jahat, setidaknya harus terpenuhi tiga hal, yaitu:

1. adanya komunikasi yang memperlihatkan niat bersama (Nola, 2015)
2. adanya kesepakatan yang nyata untuk melakukan tindak pidana narkotika
3. adanya pembagian peran antar pelaku meskipun perbuatan utama belum terlaksana.

3.2. Penggunaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Tindak Pidana Narkotika

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering keliru dalam penerapan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penyusun akan menguraikan penerapan pasal tersebut dalam proses peradilan, dengan mengacu pada beberapa putusan sebagai contoh konkret, yaitu :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn Dalam praktik hukum, aparat sering keliru menerapkan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, seperti terlihat dalam Putusan PN Medan Nomor 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Terdakwa Roni Sihombing dan Novrizal Batubara ditangkap terkait narkotika; penggeledahan menemukan sabu, alat hisap, dan barang bukti lainnya. Menurut UU Narkotika, “memiliki” berarti menguasai atau menyimpan narkotika secara nyata. Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yang menggabungkan pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1), pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1), dan pasal 127 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menuntut pidana penjara 4 tahun 8 bulan dan denda Rp800.000.000. Namun, pasal 132 ayat (1) tidak tepat diterapkan karena perbuatan terdakwa telah selesai; lebih tepat dikategorikan sebagai penyertaan (*medeplegen*) sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dan tidak mempertimbangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1), hal ini sejalan dengan Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, sehingga penerapan hukum terhadap delik yang telah selesai konsisten.
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Nba, diuraikan bahwa pada hari Pada hari Selasa, 28 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Hilir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, saksi Juan Ortega dan Farhan Ferian, anggota Satresnarkoba Polres Landak, menangkap terdakwa Matius di rumahnya setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika. Dari hasil penggeledahan, ditemukan beberapa paket sabu, uang tunai Rp700.000, dan sebuah handphone Nokia. Selain itu, penggeledahan rumah menemukan handphone milik Ardila Mayang dan sebuah kotak berisi sabu yang sempat dibuang terdakwa ke kolong rumah. Sabu tersebut diperoleh dari Akeng (DPO) seberat 6 gram dengan harga Rp6.600.000, sebagian sudah dijual dan sebagian akan dibayar setelah laku terjual, dengan keterlibatan Ardila Mayang dan Sukirno dalam proses penjualan. Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa terdakwa secara alternatif, yakni pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Dalam dakwaan alternatif pertama, terdakwa dianggap tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara narkotika golongan I. Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan membeli narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti 6 bulan penjara, serta menetapkan barang bukti dan biaya perkara.

Sejatinya, perbuatan menjual ini tidak dapat berdiri sendiri, karena selalu melibatkan pihak lain sebagai pembeli. Membeli dapat berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, sedangkan menerima dapat diartikan sebagai menyambut, mengambil, atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Untuk menafsirkannya, penyusun mengadopsi konsep hukum perdata sebagaimana dalam pasal 1458 KUHPperdata, bahwa jual beli dianggap sah sejak adanya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau pembayaran belum lunas. Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang telah melakukan transaksi narkotika sebelumnya dengan Akeng sudah memenuhi unsur perbuatan selesai. Oleh karena itu, peran terdakwa bersama Ardila Mayang dan Sukirno lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk keikutsertaan dalam tindak pidana narkotika sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan permufakatan jahat, sehingga penerapan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menimbulkan kekeliruan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1847).

3.3 Penggunaan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan Tindak Pidana Narkotika

Untuk memperjelas bagaimana penerapan ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana narkotika, bagian berikut ini akan membahas penggunaan pasal 55 KUHP melalui studi terhadap beberapa putusan pengadilan terkait, yaitu:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son, diuraikan bahwa Pada 2 November 2021, terdakwa I, Irwan alias Iwan, membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa II, Andi Fajar Mile alias Anca, yang diatur melalui DPO Ibrahim di Makassar. Sabu diterima Irwan di Kampung Salak, kemudian dibagi menjadi dua paket kecil dan disimpan di kamar kosnya. Beberapa hari kemudian, terdakwa I melakukan transaksi penjualan kepada Adnan sebelum ditangkap polisi pada 4 November 2021. Terdakwa

II ditangkap pada 6 November 2021 di rumahnya, dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,08 gram, handphone, dan uang tunai.

Dalam perkara ini, penuntut umum menuntut kedua terdakwa secara alternatif dengan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti menyediakan narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan serta denda Rp800 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti 1 bulan penjara. Dan barang bukti disita untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara, dan para terdakwa tetap ditahan.

Atas perkara tersebut, penyusun melakukan analisis yuridis yang menunjukkan bahwa penerapan pasal pelengkap pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, karena para terdakwa terbukti turut serta melalui koordinasi dan pengaturan alur transaksi narkotika. Perbuatan menyediakan narkotika dianggap selesai secara mutlak begitu objek berada dalam penguasaan pelaku, sehingga dakwaan sebagai tindak pidana menjual dan membeli tidak tepat. Majelis hakim sudah tepat menilai tindakan kedua terdakwa sebagai tindak pidana penyediaan narkotika sesuai pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Selanjutnya, penyusun berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika harus ditafsirkan sebagai delik yang bersifat selesai secara mutlak. Dalam hal ini, sub-unsur seperti “memiliki” atau “menyediakan” merupakan bentuk perbuatan yang, secara hukum, tidak memerlukan pembuktian atas dimensi waktu mengenai kapan perbuatan tersebut dianggap selesai atau belum selesai dilakukan. Oleh karena itu, tindakan memiliki atau menyediakan narkotika pada hakikatnya telah terpenuhi begitu objek narkotika berada dalam kekuasaan atau penguasaan pelaku.

2. Selanjutnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn, peristiwa bermula pada 23 Agustus 2022 ketika terdakwa Mohd Norizlan Bin Izhah bersama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar membeli narkotika jenis sabu dan pil dari Boy (DPO) di Malaysia. Barang bukti disimpan dalam tas ransel milik saksi Eddie dan dibawa ke Medan pada 24 Agustus 2022. Setibanya di Bandara Kualanamu, petugas Bea dan Cukai menemukan narkotika dalam tas ransel, sehingga terdakwa dan saksi ditangkap oleh BNNP Sumatera Utara. Barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 6,77 gram, pil merah 1,79 gram, pil merah-putih 1,58 gram, serbuk putih 1,12 gram, boarding pass, dan tas ransel untuk keperluan penyidikan.

Dalam perkara ini, penuntut umum menyusun dakwaan subsidaritas, dengan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidiar pasal 112 ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, dan menyatakan terdakwa terbukti turut serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seberat lebih dari 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp800 juta, tetap ditahan, dan barang bukti disita untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara, serta biaya perkara dibebankan sebesar Rp5.000.

Secara yuridis, dakwaan subsidaritas ini tepat karena setiap lapisan dakwaan berlaku jika lapisan sebelumnya tidak terbukti, dengan urutan ancaman pidana dari yang terberat ke lebih ringan. Pidanaan terhadap terdakwa yang merupakan WNA sah karena tindak pidana terbukti terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai pasal 2 KUHP (Hamzah, 2021). Tindakan terdakwa memenuhi unsur pasal 112 ayat (2) UU Narkotika karena menguasai narkotika saat memasuki Indonesia, dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat karena terdakwa dan saksi Eddie bertindak sebagai satu kesatuan, di mana setiap peserta dihukum sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan andil masing-masing (Wahyuni, 2017).

Berdasarkan beberapa putusan yang dianalisis, terlihat adanya perbedaan dalam penerapan pasal oleh penuntut umum meskipun kasus dan modus operasinya serupa. Misalnya, pada putusan 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn, penuntut umum menuntut pasal 132 ayat (1) karena melibatkan lebih dari satu orang, tetapi majelis hakim menolak memasukkan pasal tersebut dan memutus perkara tanpa menggunakannya. Sebaliknya, pada putusan 40/Pid.Sus/2023/PN Nba, hakim tetap mempertimbangkan pasal yang sama, menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan Pasal 132 ayat (1) dalam kasus narkotika. Sementara itu, pada putusan nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son dan 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn, penuntut umum menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dinilai tepat karena fakta persidangan menunjukkan para terdakwa terbukti turut serta dalam tindak pidana narkotika dan perbuatan mereka bukan merupakan hasil perencanaan. Dengan mempertimbangkan unsur pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan pasal 55 KUHP, penyusun menilai bahwa pasal 132 ayat (1) merupakan delik mandiri dan seharusnya tidak dijadikan pasal pelengkap dalam perkara narkotika. Penerapannya harus menilai apakah tindakan terdakwa masih dalam tahap persiapan atau sudah selesai sepenuhnya. Dengan demikian, penyusun berpendapat bahwa pasal 132 ayat (1) sebaiknya dipertegas dalam revisi UU Narkotika agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Pembentuk undang-undang juga perlu melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum

dan masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara permufakatan jahat dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika.

4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penyusun menemukan bahwa tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat apabila terdapat kesepakatan konkret antara dua orang atau lebih (meeting of mind), adanya komunikasi yang menunjukkan niat bersama (mens rea), serta pembagian peran yang jelas untuk mewujudkan delik, meskipun masih berada pada tahap perencanaan. Sebagai contoh, meskipun tindak pidana belum dilaksanakan, sudah dapat ditemukan bukti berupa alat bantu seperti plastik pembungkus narkotika atau timbangan digital, serta adanya rencana bersama melalui komunikasi lisan, tulisan, atau bentuk lain yang menunjukkan adanya kesengajaan. Dalam praktiknya, penuntut umum kerap keliru dalam menerapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Nba. Pasal ini seharusnya tidak diposisikan sebagai pasal pelengkap, melainkan berdiri sendiri sebagai delik tersendiri, sementara perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya, pada kasus serupa seperti Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn, penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal pelengkap dinilai tepat, karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan secara bersama-sama yang telah selesai sepenuhnya dan tidak lagi berada pada tahap perencanaan.

Adapun saran dari penelitian ini ialah, pertama, bagi pembentuk undang-undang, disarankan untuk mempertegas delik permufakatan jahat dalam RUU Narkotika dan meninjau ulang penjelasan tambahan terhadap rumusan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya mengenai makna dan penggunaan frasa “untuk”. Penjelasan yang lebih tegas diperlukan agar rumusan pasal tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan serta memberikan batasan yang jelas antara permufakatan jahat dan bentuk penyertaan lainnya dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai batas-batas penafsiran dan penerapan Undang-Undang Narkotika kepada aparat penegak hukum. Kemudian, bagi praktisi hukum khususnya penuntut umum, perlu adanya ketelitian dan kecermatan dalam menerapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara narkotika. Selain itu, disarankan agar lebih cermat dalam menafsirkan pasal-pasal tersebut, karena penerapannya seharusnya mempertimbangkan sikap batin serta kondisi objektif dari masing-masing terdakwa, apakah perbuatannya masih dalam tahap perencanaan atau sudah termasuk dalam tindak pidana yang selesai dilakukan, sehingga dapat menghindari terjadinya kekeliruan penerapan hukum.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Faisal, M. R. (2020). *Hukum Pidana Umum*. Penerbit Thafa Media.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15(2), 136–145. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/351/241/994>
- Hilipito, F. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(5).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).
- Indonesia, K. A. R. (2021). *Pedoman tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (1847).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (1946).
- Kurniawan, K., Mannan, K., & Darwis, M. (2024). Membedah Anatomi Kejahatan Terorganisir: Studi Putusan Permufakatan Jahat di Era Digital. *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nola, L. F. (2015). Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi. *Info Singkat Hukum*, 7(24), 2.
- Polri, P. I. K. N. (Pusiknas). (2025). *Data Kriminalitas*. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.